

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Konsep Umum Etika Politik

2.1.1. Pengertian Etika

Kata etika berasal dari bahasa Yunani yakni kata *ethos* yang memiliki arti; tempat tinggal yang biasa, kebiasaan, adat, padang rumput, sikap, perasaan, watak dan cara berpikir. Sementara dalam bentuk jamak disebut “*ta etha*” yang memiliki arti adat kebiasaan. Etika merupakan ilmu tentang adat kebiasaan yang mempunyai fungsi mengatur tingkah laku manusia. Buruk atau baik perbuatan manusia diuji dari kesesuaiannya dengan adat istiadat yang berlaku umum di lingkungan atau kesatuan sosial tertentu (Bretens, 1994; KBBI, 1990).

Terdapat dua jenis etika, yaitu umum dan khusus. Etika umum terkait dengan pembahasan prinsip-prinsip dasar bagaimana seharusnya manusia mengambil keputusan dan bertindak berlandaskan etis. Di mana etis berlaku bagi segenap tindakan manusia. Sementara etika khusus adalah etika yang terkait dengan pembahasan penerapan konsep moral ketika mengeksekusi sebuah tindakan dan keputusan dalam kondisi khusus (Suseno, 2016).

Etika menjadi sebuah ilmu ketika kemungkinan-kemungkinan etis yang berupa nilai-nilai dan asas-asas yang dipandang baik dan buruk yang secara tidak terpikirkan diterima masyarakat menjadi objek refleksi dalam bentuk penelitian yang metodis dan sistematis. Hal ini dapat dipahami bahwa etika akan mempertanyakan kelayakan suatu nilai atau norma baik dari agama,

budaya atau masyarakat tertentu menjadi sebuah etika. Inilah kondisi etika bersifat kritis dan menjadi alat evaluasi legitimasi perbuatan tertentu dalam masyarakat. Individu dituntut untuk mampu membedakan mana perbuatan yang baik dan buruk atau sah dan tidak sah (Munir & Mustansyir, 2001; Suseno, 2016).

Ketika menjadi ilmu, etika merupakan filsafat praktis yang mempertanyakan seperti apa manusia bersikap terhadap apa yang ada. Etika mempertanyakan tanggung jawab dan kewajiban manusia sebagai manusia. Hal ini erat dengan norma moral yang berfungsi mengukur benar salahnya manusia sebagai manusia. Pembahasan terkait norma moral melahirkan etika (Suseno, 2016).

Dalam diskursus terkait etika, terdapat konsep Etika Teleologi dan Etika Deontologi. Etika Teleologis menekankan kebaikan suatu perbuatan didasarkan pada tujuan atau hasil akhir perbuatan tersebut. Etika teleologi bersifat situasional dan subjektif. Bertindak berbeda dalam situasi lain bergantung pada penilaian kita tentang konsekuensi dari tindakan tersebut. Demikian pula, perbuatan yang jelas bertentangan dengan norma dan nilai moral hanya dapat dibenarkan oleh etika teleologi karena memiliki konsekuensi yang baik (Sonny, 2010).

Etika Deontologi lebih menekankan pada kesadaran bahwa perbuatan baik tersebut dilakukan karena memang wajib dilakukan. Menurut Etika Deontologi, suatu perbuatan adalah baik, tidak dihakimi dan dibenarkan atas dasar hasil atau maksud baik dari perbuatan tersebut, melainkan atas dasar

tindakan itu sendiri sebagaimana dalam dirinya sendiri, maka perbuatan tersebut mempunyai nilai moral karena dilakukan berdasarkan kewajiban (Burhan, 2019).

2.1.2. Pengertian Politik

Politik berasal dari kata "*polis*" yang berarti "negara kota" dalam tradisi Yunani. Istilah politik dalam kehidupan masyarakat dikenal sejak Plato dalam karyanya yang berjudul "*Republik*" dan kemudian dikembangkan oleh Aristoteles dalam buku "*Politica*". Karya Plato maupun Aristoteles ini dianggap sebagai titik awal pemikiran politik dalam sejarah, di mana dari sana dapat diketahui bahwa politik merupakan istilah yang dipergunakan untuk pengaturan masyarakat karena kedua karya itu membahas permasalahan yang berkaitan dengan masalah bagaimana pemerintahan itu dijalankan agar dapat terwujud sebuah kelompok masyarakat politik atau suatu organisasi negara yang baik (Nambo & Puluhuluwa, 2005).

Profesor Miriam Budiarjo menyatakan bahwa politik merupakan kegiatan dalam suatu negara atau sistem politik yang menyangkut penentuan tujuan dari sistem- sistem tersebut. Sementara itu Deliar Noor mendefinisikan politik sebagai segala aktivitas yang berhubungan dengan kekuasaan yang bermaksud mempengaruhi melalui jalan mempertahankan, mengubah sebuah bentuk susunan masyarakat. Dalam kehidupan masyarakat, politik dapat menciptakan hubungan khusus antara manusia yang hidup bersama untuk kemudian timbul aturan untuk mengatur hubungan tersebut. Maka dari itu, pelaku politik harus bijaksana dalam

menentukan maupun melaksanakan tujuan-tujuan bersama (Budiarjo, 2016; Noor, 1983; Syafi'i, 1997).

Politik mempunyai dua kecenderungan definisi. Pandangan pertama mengaitkan politik dengan eksistensi negara yaitu urusan pemerintahan pusat dan daerah. Dalam pandangan kedua, dihubungkan dengan masalah kekuasaan, otoritas dan atau dengan konflik. Kedua kecenderungan tersebut memberikan definisi yang sangat luas pada politik (Nambo & Puluhuluwa, 2005).

2.2.3. Hubungan Etika dengan Politik

Romo Magnis menyatakan bahwa etika politik tidak lain merupakan filsafat moral yang berkaitan dengan dimensi politis kehidupan manusia. Lebih lanjut beliau menegaskan bahwa etika politik mempertanyakan kewajiban dan tanggung jawab manusia sebagai seorang manusia, jadi bukan hanya sebagai warga negara terhadap hukum yang berlaku, negara ataupun lain sebagainya. Etika politik juga memuat norma moral yang dapat mengukur benar salahnya suatu tindakan politik manusia sebagai manusia. Maka dari itu, legitimasi suatu tindakan politik misal terkait hukum dan kekuasaan dapat dikritisi jika bertentangan dengan prinsip kemanusiaan (Suseno, 2016).

Dimensi politis kehidupan manusia adalah dimensi kehidupan masyarakat secara keseluruhan. Sebuah keputusan bersifat politis ketika diputuskan dengan memperhatikan kepentingan masyarakat secara keseluruhan. Dalam konteks ini, manusia menyadari bahwa sebagai bagian dari masyarakat yang ikut membentuk kerangka masyarakat. Manusia juga harus menyadari bahwa kehidupannya

kembali ditentukan oleh perilakunya pada kerangka masyarakat tersebut (Suseno, 2016).

Kerangka masyarakat tersebut dapat ditemukan dalam bagian unit terkecil dalam kehidupan manusia. Dalam kehidupan rumah tangga terdapat hubungan antara suami dan isteri membentuk relasi kuasa tertentu, jadi bukan hanya dalam konteks kehidupan sosial masyarakat dengan institusi legal tertentu. Hubungan kedua belah pihak, perasaan, keinginan dan kepentingan diproduksi dalam kehidupan manusia dan saling mempengaruhi manusia lain (Noor, 2020).

Delia Noor kemudian menyinggung keterkaitan nilai dengan politik. Nilai merupakan suatu sifat atau tujuan dari kehidupan individu atau kelompok agar mereka melakukan sifat dan tujuan tersebut (Noor, 2020). Dalam konteks etika politik, nilai –nilai etika politik diharapkan dapat menciptakan kehidupan berpolitik yang teratur dan baik. Kemudian terbentuk institusi dan individu-individu yang berkualitas. Etika politik membantu kita menganalisa korelasi antara tindakan individual, tindakan kolektif, dan struktur-struktur yang ada (Trinarso, 2013). Secara sederhana, dapat dipahami bahwa etika dapat menjadi dasar kehidupan berpolitik. Maka dari itu, penerapan kehidupan berpolitik berlandaskan etika sangat diperlukan untuk menciptakan kehidupan berpolitik yang baik.

2.2. Etika Politik Paul Ricoeur

2.2.1. Tujuan Etika Politik

Paul Ricoeur menyatakan bahwa etika politik bertujuan menciptakan kehidupan yang baik bersama dan dengan orang lain dalam institusi-institusi yang adil untuk memperluas lingkup kebebasan. (Johnson & Stiver, 2013). Kehidupan yang baik tersebut tidak akan terwujud tanpa penerimaan individu terhadap pluralitas dan kemauan hidup bersama dalam kerangka institusi yang adil. Hidup yang baik berkaitan dengan cita-cita kebebasan yang terwujud pada kesempurnaan eksistensi atau pencapaian keutamaan. Institusi-institusi yang adil menjamin kebebasan warga negara sekaligus menjaga kebebasan tersebut agar tidak merugikan satu sama lain. Sebaliknya, kebebasan warganegara mendorong terciptanya sikap kritis terhadap institusi-institusi melanggar keadilan (Keladu, 2010). Kebebasan yang dimaksud merupakan syarat sosial, politik dan fisik yang perlu ada untuk terciptanya kebebasan dalam demokrasi seperti : kebebasan pers, kebebasan berserikat dan berkumpul, kebebasan mengeluarkan pendapat, dan lainnya (Trinarso, 2013).

Ricoeur berpendapat bahwa etika politik mencakup perilaku individual dan tindakan kolektif yang berarti sama dengan etika sosial. Seseorang dalam etika individual bisa mewujudkan berbagai macam tindakan berdasarkan pandangannya. Sedangkan dalam etika politik yang tidak lain merupakan etika sosial, untuk dapat mewujudkan pandangannya secara konkrit harus memperoleh persetujuan warganegara lainnya karena menyangkut tindakan kolektif. Maka dari itu, hubungan antara pandangan hidup seseorang dengan

tindakan kolektif dibutuhkan sebuah perantara. Perantara tersebut dapat berupa nilai atau simbol tertentu, misalnya: nilai-nilai agama, simbol budaya, nilai demokrasi, dan nilai-nilai keadilan, kesetaraan, kebebasan, dan sebagainya (Trinarso, 2013).

Seorang politikus harus bisa meyakinkan warga negara dengan penggunaan simbol-simbol dan nilai-nilai tertentu untuk menciptakan gerakan dan tindakan bersama. Namun, etika politik kritis terhadap penyalahgunaan nilai dan simbol tersebut. Etika politik pada pengertian hidup yang baik bersama dan dengan orang lain dimaknai sebagai perilaku dan sikap warga negara maupun politikus. Politikus yang baik adalah mereka yang santun, jujur, berintegritas, menerima perbedaan, mementingkan kesejahteraan umum di atas kepentingan golongan (Trinarso, 2016).

2.2.2. *Self* dan *Liyan*

Hubungan antara *self* (aku) dan *liyan* merupakan dasar antropologi dari etika politik Ricoeur. Beliau menyatakan bahwa “aku” tidak dapat dipisahkan dari “yang lain”. *Self* harus menyadari bahwa ada subjek yang setara dengan dirinya di luar dirinya yaitu *liyan*. Meskipun keduanya sama sama subjek, tidak berarti ada penyeragaman perbedaan atau keunikan dari masing-masing. Keduanya tetap sama sekaligus unik. Ricoeur mengatakan “Aku disebut sebagai manusia karena memiliki ciri yang sama dengan yang lain atau *liyan*”, sementara “saya” memiliki identitas karena berbeda dengan *liyan* itu sendiri (Rabim, 2023).

Ricoeur menyatakan bahwa hubungan *self* dan *liyan* megarah pada relasi etis. Kondisi ini terjadi ketika *self* dan *liyan* selalu bersama dan menjalin hubungan persahabatan. Dalam persahabatan ini mereka saling menghargai dan mengakui mereka saling berbeda. Namun perbedaan tersebut tidak menghalangi untuk saling menghargai bahkan bisa saling melengkapi. Relasi yang terbentuk adalah relasi yang mengafirmasi dan menerima *liyan* sebagaimana adanya (Rabim, 2023).

Pengakuan dan penghargaan menjadi sesuatu yang sangat penting dalam hubungan *self* dan *liyan*. Ricoeur berpendapat bahwa kebutuhan *self* akan *liyan* ini sangat penting agar penghargaan terhadap diri sendiri sama dengan perhatian terhadap orang lain dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini tidak merujuk pada pemberian perhatian yang bersifat *altruistik* tetapi harus ada. Adanya rasa ingin diakui dan dihargai tersebut yang meyebabkan *self* tidak bisa berdiri sendiri tanpa *liyan*. *Self* memerlukan *liyan* untuk mengakui dirinya sekaligus menghargai identitas apa adanya yang melekat pada dirinya. Itu semua tidak terjadi sepihak, *self* juga melakukan hal yang sama terhadap *liyan* (Rabim, 2023).

Paul Ricoeur lebih lanjut berpendapat bahwa *self* dan *liyan* berada pada hubungan yang simetris. Hubungan simetris atau setara ini untuk mencegah ketidakadilan yang disebabkan oleh egoisme manusia yang tercermin pada perbedaan kepentingan. Kesimetrisan atau kesetaraan tersebut bertujuan menyatakan tentang kodrat manusia sebagai makhluk yang berjiwa sosial. *Self* dan *liyan* yang saling membutuhkan dan melengkapi dengan kasih sayang

sebagai sebuah keutamaan yang harus diberikan kepada sesama manusia (Rabim, 2023).

2.2.3. Nilai-Nilai Konstitutif Etika Politik Ricoeur

2.2.3.1. Etika Teleologis

Pertama, konsep hidup baik sebagai objek etika harus dipandang sebagai tujuan dari apapun perbuatan dan tindakan manusia. Konsep ini dikembangkan Ricoeur dari etika Aristoteles terkait beberapa nilai fundamental di antaranya : menjalankan hidup dengan baik, cita-cita menjalankan hidup yang baik dan hidup yang benar harus dilakukan (Panggung dkk., 2022).

Dalam mencapai kebahagiaan, harus dimulai melalui pencarian makna identitas naratif. Pada teori hermeneutik Ricoeur, pencarian makna identitas naratif tersebut dilakukan dengan interpretasi terus menerus. Interpretasi tersebut mencakup di antaranya ; interpretasi terhadap perbuatan dan tindakan subjek, setiap kisah yang dialami subjek serta ragam bahasa yang digunakan. Dengan mengajukan pertanyaan penafsiran yang pertama apakah tindakan subjek tersebut mengarah pada kehidupan yang baik? Apakah subjek telah menafsir setiap tindakan, perbuatan atau keputusannya? Kedua apakah tujuan dan keputusan yang dibuat hendaknya berkenan dengan makna tentang diri (Rabim, 2023).

Ricoeur memandang kesanggupan subjek dalam menafsir menunjukkan rasa penghormatan dan penghargaan pada dirinya.

Menafsir diri berarti merangkai kembali seluruh aspek diri sebagai satu kesatuan dari ragam tindakan, pembicaraan, dan perbuatan. Ricoeur, berpendapat bahwa semua interpretasi adalah bagian dari etika karena interpretasi bertujuan untuk mencari yang baik sebagai dasar dalam bertindak yang benar (Rabim, 2023). Berdasarkan penjelasan di atas, etika politik Ricoeur dimulai dari ruang privat individu dibuktikan oleh fokus perhatiannya pada kisah hidup, tindakan dan bahasa.

Meskipun ini merupakan etika teleologis yang berfokus pada kebenaran sesuatu sesuatu dipandang berdasarkan tujuannya untuk kebaikan atau tidak. Pikiran dan tindakan individu harus mengarahkan kebaikan pada dirinya sekaligus kepada orang lain. Agar bisa mencapai ini dikenal konsep yang disebut deliberalisasi yang merupakan proses kebijaksanaan menimbang-nimbang kebebasan pikiran dan perilaku kita apakah sudah mengarah pada kebaikan bersama atau tidak (Baghi, 2012).

2.2.3.2. Etika Sosial dan Kewajiban terhadap *Liyan*

Pembahasan etika di atas hanya menyangkut kepentingan individu semata. Ricoeur kemudian memperluas ke dalam domain sosial. Manusia memiliki kodrat sebagai makhluk sosial. Manusia harus hidup terarah pada dirinya sendiri sekaligus pada orang lain dalam konteks hidup yang baik bersama orang lain (Baghi, 2012).

Kehidupan sosial dan politik, hidup yang baik tidak hanya terbatas pada relasi etis “aku” dan “engkau”. Manusia harus menjalankan

kehidupan yang baik pada relasi aku dan sesama. Semua harus dipandang sebagai sesuatu yang sama dalam konteks identitas manusia sebagai makhluk sosial. Inilah yang dimaksud transposisi etika menuju politik menurut Ricoeur (Rabim, 2023).

Transposisi tersebut membuat relasi interpersonal “*aku-sesama yang lain*”. Lalu diatur di ruang publik melalui institusi politik yang adil. Ricoeur beralasan bahwa jati diri “*aku*” selalu dipahami secara jernih ada bersama dengan yang lain. Dalam konteks tanggung jawab terhadap yang lain, hidup baik harus melalui interelasi dengan yang lain, yakni memberikan penghormatan dan pengakuan pada kesetaraan. Hal ini juga harus didukung oleh prinsip etis (Rabim, 2023).

Mengenai kehendak bebas, Ricoeur mempunyai pandangan yang sama dengan Immanuel Kant. Kehendak baik harus patuh pada kewajiban moral. Subjek etis yang merupakan dasar hukum moral diukur dari tindakan bebas subjek pada kepatuhan kehendak bebasnya. *I myself in this act of submitting to myself* yang berarti aku tunduk pada tindakan diri sendiri. Tandanya adalah subjek tidak merendahkan diri sendiri. Inilah yang disebut dengan moralitas otonom. Namun ini bukan berarti subjek bebas berbuat apa saja. Otonomi ini disyaratkan harus dibimbing oleh akal budi praktis dan kehendak yang baik (Rabim, 2023).

Perlakuan subjek terhadap yang lain harus seperti kepada dirinya sendiri. Apa yang tidak layak dilakukan kepada diri sendiri tidak layak dilakukan kepada orang lain. Inilah inti dari etika sosial menurut

Ricoeur agar tercipta relasi yang adil (Rabim, 2023). Penulis permudah dengan memberikan contoh, jika diri merasa bahagia dikasihi oleh orang lain, maka diri harus mengasihi orang lain.

2.2.3.3. Institusi dan Keadilan

Ricoeur menyatakan bahwa institusi yang adil diperlukan untuk menciptakan kehidupan yang setara. Institusi diperlukan untuk menjadi tempat mempraktekan keadilan dan memiliki ruang untuk hidup bersama. Seluruh perbuatan adil harus dijalankan melalui dan dalam institusi karena institusi adalah tempat yang menjamin secara legal dan konstitusional segala tindakan dan perbuatan secara adil. Ricoeur berpendapat bahwa hidup yang adil berada dalam domain pengakuan akan kebersamaan yang setara dengan *liyan*. Etika hendaknya berdasar pada posisi *self* sama dengan *liyan* yang dalam konteks ini bermakna harus bisa saling mengakui, saling menerima dan mau berdialog berdasarkan prinsip keadilan yang *fair*. (Rabim, 2023).

Ricoueur membahas ini dalam dua arah, pertama keadilan dapat dilihat dalam kaitannya dengan sebagai sasaran oleh individu yang ada pada institusi-institusi. Kedua, keadilan adalah prinsip dasar bagi hukum positif yang akan menjadi aturan dalam institusi yang diatur melalui institusi politik tertentu yang konstitusional (Baghi, 2012).

Kedua arah di atas dapat mencegah terciptanya dua tendensi yang seringkali membuat tidak sehat institusi politik yang memicu konflik. Pertama tendensi utang budi yang mutual yang menekankan aspek

komunitarianisme atau balas jasa, kedua tendensi *interesse* pribadi yang mengarah pada individualisme (Baghi, 2012). Lalu pada akhirnya, institusi-institusi adalah sebagai sistem dan struktur politik yang dibentuk untuk kehidupan bersama, memahami perbedaan dan saling melengkapi.

2.4. Prinsip Dasar Etika Politik Kontemporer

Etika politik kontemporer memiliki beberapa prinsip dasar yaitu:

1. Pluralisme yang merupakan kesediaan manusia untuk menerima pluralitas. Mampu menjalankan hidup secara positif di tengah perbedaan yang ada misal : perbedaan agama, suku, budaya serta mengakui kebebasan dan senantiasa menerapkan toleransi (Alamsyah, 2012).
2. Hak Asasi Manusia yang merupakan pengakuan terhadap harkat martabat manusia sebagai manusia. HAM bukan pemberian siapapun tetapi alami pemberian Sang Pencipta. Berbagai macam kekerasan dan sikap eksklusivisme sesama manusia bertentangan dengan HAM (Alamsyah, 2012).
3. Solidaritas Bangsa yang menegaskan bahwa kita hidup bukan hanya untuk diri kita sendiri, tetapi juga menjaga hak orang lain (Alamsyah, 2012).
4. Demokrasi yang menyatakan bahwa tidak ada orang, kelompok atau elit tertentu menentukan, mengatur atau memaksakan bagaimana orang lain hidup. Demokrasi berdasar pada

kesadaran bahwa mereka yang dipimpin berhak menentukan siapa pemimpin dan ikut berpartisipasi seperti apa tujuan mereka dipimpin. Demokrasi memerlukan sistem penerjemah kehendak rakyat ke dalam tindakan. Kekuasaan didasarkan pada hukum kesepakatan bersama yang mengakui dan menjamin tegaknya hak asasi manusia (Alamsyah, 2012).

5. Keadilan sosial yang merupakan normal moral paling dasar pada kehidupan masyarakat. Keadilan sosial menjamin setiap orang mendapat perlakuan sama di ruang publik sehingga tidak ada yang cemburu dan memicu perpecahan (Alamsyah, 2012).

2.5. Masyarakat Adat

Berbagai bentuk ketidakadilan terhadap masyarakat adat memunculkan dinamika pendefinisian masyarakat adat di Indonesia. Pada Lokakarya Pengembangan Sumberdaya Hukum Masyarakat Adat Tentang Pengelolaan Sumberdaya Alam di dalam Kawasan Hutan yang diselenggarakan tanggal 25-29 Mei 1993 di Toraja, Sulawesi Selatan. Membuahkan kesepakatan bahwa istilah “masyarakat adat” adalah sama dengan *indigenous peoples*, dan menghasilkan definisi “masyarakat adat sebagai kelompok masyarakat yang memiliki asal-usul (secara turun temurun) di wilayah geografis tertentu, serta memiliki sistem nilai, ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya dan wilayah sendiri”. Definisi inilah yang banyak digunakan oleh berbagai macam organisasi Non-Pemerintah sampai sekarang (Tampubolon, 2010).

Permendagri No.52 41 Tahun 2014 melabeli mereka sebagai “*Masyarakat Hukum Adat*” yang didefinisikan sebagai sebuah komunitas masyarakat yang masih mempunyai unsur-unsur: (a) sejarah Masyarakat Hukum Adat; (b) wilayah Adat; (c) hukum Adat; (d) harta kekayaan dan/atau benda-benda adat; dan (e) kelembagaan/sistem pemerintahan adat.

Definisi tersebut menimbulkan permasalahan dan celah terciptanya diskriminasi. Beberapa kelompok masyarakat adat tidak diakui oleh pemerintah karena tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan. Misalnya kasus perampasan hutan adat masyarakat Kinipan yang menyita perhatian publik Indonesia saat pandemi *Covid-19*. Mereka kalah oleh pemerintah karena secara legalitas mereka tidak memenuhi syarat sebagai masyarakat hukum adat (Wandani, dkk., 2023).

2.6. Kemanusiaan, Hukum, dan Keadilan

Dalam memahami Etika Politik, baik dalam kerangka teoritis Paul Ricoeur maupun prinsip dasar etika politik kontemporer, maka konsep kemanusiaan dalam persepektif barat dan klaim universalismenya menjadi penting diketahui. Kemanusiaan merupakan konsep yang meletakkan keharusan manusia menghormati dan menjunjung tinggi manusia dengan segala hak asasi yang dimilikinya. Romo Magnis berpendapat bahwa nilai-nilai kemanusiaan (universal) berakar dalam martabat manusia. “Martabat” berarti “derajat” atau “pangkat.” Jadi martabat manusia adalah derajat atau pangkat manusia sebagai manusia. Dengan kata lain martabat manusia mengungkapkan apa yang merupakan keluhuran manusia yang membedakan dirinya dari makhluk makhluk lain di bumi ini (Suseno, 2016).


Prof. Hembing mendefinisikan kemanusiaan sebagai sebuah sistem pikiran dan tindakan yang memberi perhatian berdasarkan nilai dan kepentingan dengan mencurahkan hidup hanya untuk kesejahteraan umat manusia. Kemanusiaan menggambarkan kelembutan manusia, rasa belas kasih dan sikap mengasihi terhadap sesama, lingkungan, binatang meskipun dalam keadaan menderita dan sengsara. Pengertian kemanusiaan mencakup segala sifat, pandangan, cara berpikir dan perbuatan yang karena kodratnya, manusia harus memilikinya, sebab rasa kemanusiaan merupakan dorongan batin untuk melahirkan suatu sikap atau perbuatan kemanusiaan. Seseorang dapat bertindak dan berpikir manusiawi atau berdasarkan prinsip-prinsip kemanusiaan apabila memiliki moral yang baik. Orang yang bermoral tidak baik tentu tidak mungkin memiliki sikap dan perbuatan kemanusiaan, sebab perbuatan kemanusiaan seluruhnya bernilai baik (Nafsiah, 2000).

Agar kemanusiaan dapat terwujud, diperlukan hukum yang bersandar pada keadilan. Hukum itu adalah himpunan peraturan yang memuat perintah dan larangan peraturan agar tercipta tertib suatu masyarakat dan karena itu harus ditaati oleh masyarakat itu. Sementara keadilan merupakan pengertian dari tentang pengertian keadilan adalah keadaan antar manusia yang diperlakukan dengan sama sesuai dengan hak dan kewajibannya masing-masing (Suseno, 2016). Dalam konteks Indonesia dikenal dengan konsep hukum positif atau *ius constitutum*, yang berarti kumpulan asas dan kaidah hukum tertulis yang pada saat ini sedang berlaku dan mengikat secara umum atau khusus dan ditegakkan oleh-atau melalui pemerintahan atau pengadilan dalam Negara Indonesia (Astawa, 2010).

2.5. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran dalam penelitian mengenai *Pikukuh Tilu* Sebagai Etika Politik Masyarakat Adat Akur Sunda Wiwitan di Kelurahan Cigugur Kabupaten Kuningan dan Bunter Kabupaten Ciamis, dijelaskan pada gambar berikut ini:

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran Penelitian



Penelitian ini berangkat dari rencana penggalian nilai-nilai etika politik pada *Pikukuh Tilu* sebagai pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara masyarakat Masyarakat Adat Akur Sunda Wiwitan. Konsep dan Teori Etika Politik digunakan sebagai alat peneliti untuk menentukan fokus atau batas

penelitian karena informasi dan peristiwa yang peneliti gali dalam wawancara, observasi dan studi dokumentasi. Pertanyaan wawancara akan disusun berdasarkan indikator yang terdapat pada konsep dan teori politik yang peneliti cantumkan di kajian pustaka dan juga bukan berdasarkan teori ini sesuai dengan kebutuhan.

Teori utama yang peneliti gunakan adalah teori etika politik Paul Ricoeur yang mempunyai indikator utama terkait dengan bagaimana menjadi individu yang baik, menjalani hubungan dengan orang lain dalam institusi politik tertentu yang adil. Indikator-indikator ini menjadi pembanding sekaligus alat untuk menganalisis nilai-nilai etika politik pada *Pikukuh Tilu* sebagai pedoman kehidupan Masyarakat Adat Akur Sunda Wiwitan lalu dianalisis juga dengan prinsip dasar etika politik kontemporer dan dikaitkan relevansinya dengan permasalahan sosial politik Indonesia kekinian yang difokuskan pada melemahnya demokrasi, pelanggaran HAM, minimnya moderasi dan kesenjangan keadilan.